

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam upaya menciptakan kehidupan bangsa Indonesia yang aman, damai dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan hukum maka tidak akan terwujud ketertiban dan kesejahteraan bagi kehidupan setiap warga negara Indonesia. Maka proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum yang dampaknya dapat berakibat pada terganggunya stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan bangsa dan negara ¹.

Penegakan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban sangat erat kaitannya dengan lembaga-lembaga negara yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam sistem peradilan hukum di negara Indonesia. Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum dan ketertiban di dalam sistem peradilan Negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

¹ . <file:///J:/index.p¹hp.htm%20Penegakan%20hukum.htm>

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Aparat Kepolisian mempunyai tugas dan wewenang dimana menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu Aparat Kepolisian harus peka terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pelanggaran hukum dan penegakan hukum itu sendiri dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Persoalan ekonomi dan moral merupakan sebagian contoh masalah yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini. Kemiskinan, pengangguran menambah keterpurukan kondisi bangsa ini, yang akhirnya menimbulkan banyak kejahatan. Faktor ekonomi merupakan masalah yang sangat sentral saat ini yang dapat menimbulkan kejahatan, karena banyak orang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, hal ini menyebabkan terjadinya kejahatan. Menurut Drs. G. W. Bawengan, S.H latar belakang timbulnya kejahatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan kepribadian².

Pungutan Liar sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan, karena memang kegiatan pungutan liar tidak lepas dari kedua hal tersebut.

² . G.W.Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 89

Beberapa contohnya aksi pungutan liar antara lain preman di lokasi pertambangan galian C yang memungut sejumlah uang dari sopir-sopir truk yang hendak masuk ke areal pertambangan, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan sopir dan kendaraannya yang melewati jalan tersebut.

Kasus-kasus pungutan liar yang akhir-akhir ini menyebabkan masyarakat resah yang terjadi di Indonesia berdampak pula sampai di daerah-daerah pelosok khususnya di daerah Cangkringan, Sleman. Pungutan liar di Cangkringan Sleman pada umumnya adalah orang yang mengatas namakan warga untuk memungut pungutan liar dari sopir-sopir truk pengangkut hasil tambang galian C.

Di dalam KUHP sebenarnya sudah mengatur beberapa pidana yang pantas diberikan bagi pelaku pungutan liar diantaranya KUHP Pasal 368 pasal 1 tentang pemerasan dan pengancaman yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan atas kekuasaan, sudah sewajarnya hukum ini ditegakkan. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 aliena ke empat yang

berbunyi kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan dari uraian tersebut maka perlu adanya suatu sikap yang adil dan jujur dalam menegakkan hukum agar tercipta suatu kondisi yang baik di Negara ini.

Aparat kepolisian diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi masalah pungutan liar yang ada dalam masyarakat. Semua ini tentu saja tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi pungutan liar yang terjadi di dalam masyarakat. Kita semua berharap kondisi masyarakat yang nyaman, aman, dan tertib dapat tercapai. Bertolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengajukan judul “Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Sopir Truk Galian C Di Wilayah Kabupaten Sleman”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan suatu masalah yaitu :

1. Upaya apakah yang dilakukan oleh Polri di jajaran Polres Sleman dalam rangka menanggulangi akibat negatif yang ditimbulkan oleh pelaku pungutan liar?
2. Apakah kendala yang dihadapi Polres Sleman dalam rangka menanggulangi pungutan liar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran kepolisian dan hambatan kepolisian dalam upaya menanggulangi pungutan liar di wilayah hukum Polres Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah :

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pustaka hukum, khususnya di bidang hukum pidana maupun peradilan dan penyelesaian sengketa hukum.

- 2) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, didalam upaya mengoptimalkan perannya di dalam menanggulangi aksi pungutan liar.

E. Keaslian Penelitian

Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Sopir Truk Galian C Di Wilayah Kabupaten Sleman merupakan hasil karya sendiri bukan merupakan suatu plagiat. Letak pengkhususan dari karya ini adalah peran polisi dalam melindungi hak hak sopir truk galian C sebagai korban aksi pungutan liar.

F. Batasan Konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti dengan judul “Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Sopir Truk Galian C Di Wilayah Kabupaten Sleman”, maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut :

1. Polisi adalah seseorang yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam menegakkan hukum demi terciptanya ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Pungutan liar adalah pungutan yang diambil tanpa izin resmi yang biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dari segolongan orang dengan mengatas namakan dirinya pihak yang berwenang.
3. Wilayah adalah daerah kekuasaan

4. Polres adalah lembaga kepolisian yang berada di wilayah kabupaten.
5. Upaya adalah usaha yang sungguh sungguh untuk mencapai suatu tujuan.³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu dimana penelitian yang dilakukan secara langsung berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian hukum empiris, karena penelitian ini berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*) dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data langsung yang diperoleh dari responden dan narasumber. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

³ W.J.S Poerwodarminto, 1952, *kamus bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm 433

- b. Bahan Hukum Sekunder sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus, dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

Studi lapangan adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu dengan terjun langsung dalam kehidupan masyarakat secara langsung dan mengamati fakta-fakta yang terjadi di lapangan / di dalam kehidupan masyarakat yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan studi dokumen, yang berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan Polisi yang

bertujuan memperoleh informasi. Wawancara dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dengan melakukan tanya jawab dengan Kepala Satuan Reserse Polres Sleman. Wawancara dilakukan dengan daftar pertanyaan baik terbuka maupun tertutup dengan Polisi yang pernah menangani aksi pungutan liar di wilayah Kabupaten Sleman.

d. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah AKP. Heru Muslimin SIK dengan jabatan Kepala Satuan Reserse Polres Sleman.

e. Metode Analisis

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data yang diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Selanjutnya diambil kesimpulan dengan metode berfikir induktif, yaitu dengan cara berfikir yang berangkat dari suatu pengetahuan bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sitematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metedologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : UPAYA DAN KENDALA KEPOLISIAN

Memuat pembahasan mengenai upaya kepolisian untuk menanggulangi aksi Pungutan liar dan kendala yang dihadapi kepolisian di wilayah hukum Polres Sleman. Untuk mengetahui secara jelas tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi aksi Pungutan liar dan kendala yang dihadapi kepolisian Polres Sleman maka dilakukan penelitian peraturan perundang-undangan dan penelitian langsung pada anggota kepolisian. Selain itu juga melakukan analisa terhadap peran Kepolisian untuk memberikan rasa aman dalam masyarakat dan juga dalam menjaga ketertiban dalam masyarakat terhadap fenomena aksi Pungutan liar ini.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini terdiri atas dua sub bab yaitu sub bab pertama berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian secara

keseluruhan dan pada sub bab kedua berisi saran yang berhubungan dengan kesimpulan terakhir yang dicapai dari hasil penelitian hukum ini.

